

Volume 4 No. 1, April 2025

JUDAKUM (Jurnal Dedikasi Hukum)

Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA PARKIR DI KOTA PADANG

Muhammad Affan Gagarin, Desi Sommaliagustina*

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Dharma Andalas
Jl. Sawahan No. 103, Simpang Haru, Kec Padang Timur, Kota Padang, Sumatera barat,
25000

Abstract

The use of parking services in public spaces in Padang City often causes polemics due to losses suffered by consumers, such as loss of vehicles or damage due to the negligence of service providers. This study aims to analyze the legal protection provided to parking service users in Padang City based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and regional derivative rules. This study uses normative juridical methods and legislative approaches as well as case studies in several parking points in Padang City. The results of the study show that consumers who use parking services still do not receive adequate protection due to weak supervision, the absence of minimum service standards, and the unclear liability clause between service providers and consumers. Therefore, it is necessary to affirm regulations and strengthen the legal responsibility of parking service providers as business actors.

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Parking Services, Padang City*

Intisari

Penggunaan jasa parkir di ruang publik Kota Padang kerap menimbulkan polemik akibat kerugian yang diderita konsumen, seperti kehilangan kendaraan atau kerusakan akibat kelalaian penyedia jasa. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pengguna jasa parkir di Kota Padang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan aturan turunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus di beberapa titik parkir Kota Padang. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumen pengguna jasa parkir masih belum mendapat perlindungan yang memadai akibat lemahnya pengawasan,

tidak adanya standar pelayanan minimal, dan tidak jelasnya klausula tanggung jawab antara penyedia jasa dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penegasan regulasi dan penguatan tanggung jawab hukum penyelenggara jasa parkir sebagai pelaku usaha.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Konsumen, Jasa Parkir, Kota Padang

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan transportasi di kota-kota besar, termasuk Kota Padang, mendorong peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang secara langsung berimplikasi pada kebutuhan ruang parkir yang memadai. Jasa parkir menjadi bagian penting dari sistem pelayanan publik yang digunakan oleh masyarakat setiap hari. Namun, meskipun telah membayar retribusi atau tarif parkir, tidak jarang pengguna jasa parkir mengalami kerugian akibat kehilangan kendaraan, kehilangan barang dalam kendaraan, atau kerusakan yang terjadi selama kendaraan berada di area parkir. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum diberikan kepada pengguna jasa parkir sebagai konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) telah menegaskan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.¹ Pengguna jasa parkir secara hukum termasuk dalam kategori konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen.² Oleh karena itu, seharusnya mereka memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Namun dalam praktik, konsumen kerap kali dihadapkan pada lemahnya sistem tanggung jawab dari pengelola parkir, baik yang dikelola pemerintah daerah maupun swasta.³ Bahkan sering kali ditemukan klausul sepihak pada karcis parkir yang menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan kendaraan bukan menjadi tanggung jawab petugas parkir. Klausul semacam ini jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yang melarang pencantuman klausul baku yang membebaskan tanggung jawab pelaku usaha.⁴

Kota Padang sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Barat memiliki sistem pengelolaan parkir yang terdiri atas dua pola, yaitu parkir resmi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan

¹ Lihat Pasal 4 huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

² Menurut Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.

³ Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo

⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf a UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

parkir kerja sama yang dikelola oleh pihak ketiga.⁵ Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat regulasi lokal yang secara komprehensif mengatur tentang hak dan kewajiban pengelola jasa parkir terhadap pengguna jasa. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, misalnya, hanya memuat ketentuan administratif mengenai tarif parkir dan tidak mengatur aspek perlindungan konsumen.⁶

Kota Padang tengah menghadapi fenomena klasik tapi pelik: parkir liar yang tumbuh bak jamur di musim hujan. Dari kawasan wisata Pantai Padang, Jalan Khatib Sulaiman, hingga Pasar Raya dan Permindo, wajah kota kian semrawut oleh praktik pemungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir tanpa identitas jelas, tanpa dasar hukum, tanpa kendali. Bagi warga, ini bukan sekadar ketidaknyamanan kecil. Parkir liar adalah manifestasi dari pembiaran struktural yang menandai lemahnya tata kelola ruang publik. Dalam konteks yang lebih luas, praktik ini menunjukkan gejala kronisnya korupsi keseharian yang menjangkiti pelayanan dasar kota dan Padang sedang jadi salah satu potret buramnya.

Pasal 17 sampai Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sejatinya telah mengatur soal parkir di tepi jalan umum, termasuk besarannya. Namun dalam praktik, peraturan ini nyaris tak punya taring. Di lapangan, juru parkir liar memungut tarif sewenang-wenang, tanpa karcis, dan bahkan sering kali tanpa rompi resmi. Tak sedikit pula warga yang mengaku diintimidasi atau ditekan saat mempertanyakan legalitas petugas parkir. Situasi ini mengindikasikan bahwa negara melalui pemerintah kota dan dinas teknis tidak benar-benar hadir. pembiaran parkir liar sama artinya dengan melegalkan pungli terselubung. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, ini adalah penyimpangan sistemik yang mencederai hukum, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakadilan.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi hukum antara pengelola jasa parkir sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa sebagai konsumen. Ketika terjadi kehilangan atau kerugian, konsumen sering kali tidak memperoleh kejelasan mekanisme penyelesaian sengketa maupun pemenuhan hak atas ganti rugi. Situasi ini menunjukkan bahwa eksistensi hukum perlindungan konsumen belum sepenuhnya diinternalisasi dalam tata kelola layanan jasa parkir di Kota Padang. Belum lagi terkait kasus kehilangan kendaraan ini tentunya melanggar hak-

⁵ Dinas Perhubungan Kota Padang mengelola parkir *on-street*, sedangkan parkir *off-street* sebagian besar dikerjasamakan dengan pihak ketiga berdasarkan kontrak kerja sama.

⁶ Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 hanya mengatur jenis, golongan, dan tarif retribusi parkir, tanpa mengatur hak-hak pengguna jasa parkir terhadap perlindungan hukum bila terjadi kehilangan atau kerusakan.

hak pengguna jasa parkir. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir maka hendaknya mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara konsumen (pengguna jasa parkir) dengan petugas parkir guna untuk mengetahui hak dan kewajiban antara satu pihak terhadap pihak lainnya.⁷

Sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara dan pasal 1330 KUHPerdara hubungan hukum antara konsumen (pengguna jasa parkir) adalah sesuai dengan apa yang tertera di dalam karcis parkir sebagai suatu perjanjian antara konsumen (pengguna jasa parkir) dengan petugas parkir. Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk kartu karcis sebagai tanda bukti perjanjian antara konsumen pengguna jasa parkir dengan penyelenggara parkir.⁸ Berangkat dari permasalahan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir di Kota Padang ditinjau dari perspektif UU Perlindungan Konsumen dan prinsip tanggung jawab pelaku usaha, serta mengkaji urgensi pembentukan peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan analisis hukum perdata serta administrasi, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hak-hak konsumen dalam sektor jasa publik, khususnya jasa parkir.

B. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pengguna Jasa Parkir sebagai Konsumen

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, pengguna jasa parkir secara tegas tergolong sebagai konsumen. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), yang menyatakan bahwa:

"Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan."⁹

Dengan demikian, ketika seseorang memanfaatkan layanan parkir, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui petugas retribusi maupun oleh pelaku usaha

⁷ Desi Sommaliagustina, "Regulasi Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Parkir Kendaraan Bermotor," *Portal Hukum*, diakses 14 Mei 2025, <https://portalhukum.id/hukum-administrasi-negara/regulasi-perlindungan-konsumen-terhadap-jasa-parkir-kendaraan-bermotor/>.

⁸ Desi Sommaliagustina, "Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah," *Journal of Governance Innovation* 1, no. 1 (2019): 44–58, <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>.

⁹ Desi Sommaliagustina dan Yuliana Fatma, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Cahaya Keadilan* 7, no. 2 (2019): 321–341.

swasta yang mengelola lahan parkir komersial, maka ia secara hukum telah melakukan suatu perikatan jasa. Perikatan tersebut timbul berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata, di mana terdapat kesepakatan antara konsumen dan penyelenggara jasa parkir: konsumen membayar sejumlah tarif, sedangkan pengelola parkir menyediakan jasa penitipan kendaraan yang aman dan layak. Implikasi dari status hukum tersebut adalah bahwa pengguna jasa parkir berhak atas perlindungan hukum yang mencakup hak-hak normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa secara layak.

Dalam konteks parkir, bentuk perlindungan hukum yang dimaksud mencakup jaminan keamanan kendaraan dan barang di dalamnya, ketersediaan fasilitas pengawasan (seperti CCTV atau petugas keamanan), dan mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi kehilangan atau kerusakan. Jika pengguna jasa parkir dirugikan akibat kelalaian pengelola, misalnya kendaraan hilang, dicuri, atau rusak, maka secara hukum pengelola wajib bertanggung jawab, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut sepenuhnya berada di luar kuasanya. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 449 K/Pdt/1992 menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, walaupun tercantum tulisan "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola". Klausula demikian dinyatakan sebagai klausula baku yang merugikan konsumen, dan oleh karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PK.¹⁰

Pasal 17 sampai Pasal 23 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sejatinya telah mengatur soal parkir di tepi jalan umum, termasuk besarannya. Namun dalam praktik, peraturan ini nyaris tak punya taring. Di lapangan, juru parkir liar memungut tarif sewenang-wenang, tanpa karcis, dan bahkan sering kali tanpa rompi resmi. Tak sedikit pula warga yang mengaku diintimidasi atau ditekan saat mempertanyakan legalitas petugas parkir. Situasi ini mengindikasikan bahwa negara melalui pemerintah kota dan dinas teknis tidak benar-benar hadir. Pembiaran parkir liar sama artinya dengan melegalkan pungli terselubung. Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, ini adalah penyimpangan

¹⁰ Prasetio, M.(2021). *Penerapan e-tilang lalu lintas oleh Satlantas terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 di wilayah hukum Kota Jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari).

sistemik yang mencederai hukum, merusak kepercayaan publik, dan menciptakan ketidakadilan. Tidak menutup kemungkinan bahwa praktik ini berlangsung karena ada “bagi hasil” dengan oknum tertentu. Jika benar demikian, maka kita sedang menyaksikan bagian dari rantai korupsi kecil yang mengakar: korupsi yang tak berskala besar, tapi dilakukan terus-menerus dan menyasar warga setiap hari.¹¹

Lebih lanjut, dalam praktik, pengguna jasa parkir tidak memiliki daya tawar untuk menegosiasikan syarat-syarat dalam kontrak. Hubungan hukum yang tercipta bersifat sepihak (adhesive contract), di mana konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak tanpa bisa merubah klausul. Oleh karena itu, negara melalui perangkat hukum perlindungan konsumen berperan sebagai wasit untuk melindungi pihak yang lemah secara posisi hukum—dalam hal ini, konsumen pengguna jasa parkir.

Dalam konteks Kota Padang, keberadaan layanan parkir resmi baik di tepi jalan umum maupun dalam area komersial, menimbulkan kewajiban hukum bagi penyelenggaranya untuk melindungi kendaraan konsumen. Namun sayangnya, banyak pengelola yang hanya menempatkan karcis atau petugas tanpa sistem pengawasan yang memadai, serta masih maraknya praktik penggunaan tulisan seperti “kehilangan bukan tanggung jawab kami”, yang merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa pengguna jasa parkir berstatus sebagai konsumen yang secara hukum berhak menuntut pertanggungjawaban ketika dirugikan. Ketiadaan pengaturan tegas di tingkat daerah tidak meniadakan tanggung jawab hukum yang melekat berdasarkan UU Perlindungan Konsumen dan asas umum tanggung jawab kontraktual.

B. Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Parkir

Tanggung jawab pengelola jasa parkir dapat ditinjau dari dua aspek: pertama, sebagai pelaku usaha menurut UU Perlindungan Konsumen; dan kedua, sebagai pihak yang terikat dalam hubungan kontraktual. Dari aspek perlindungan konsumen, Pasal 19 UU PK menetapkan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Kewajiban ini bersifat mutlak sepanjang dapat dibuktikan bahwa kerugian konsumen disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola parkir, termasuk kelalaian dalam pengawasan area parkir.¹²

¹¹ Desi Sommaliagustina, “Parkir Liar di Padang: Jamur Musiman, Pungli yang Membusuk,” *Portal Hukum*, diakses 14 Mei 2025, <https://portalhukum.id/opini-hukum/parkir-liar-di-padang-jamur-musiman-pungli-yang-membusuk/>.

¹² Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen.

Sementara itu, dari perspektif kontrak perdata, hubungan antara pengguna jasa parkir dan pengelola merupakan hubungan kontraktual tidak tertulis. Dalam hubungan ini, berlaku prinsip *pacta sunt servanda* yang mengikat para pihak untuk melaksanakan perikatan sebagaimana mestinya.¹³ Oleh karena itu, ketika pengguna jasa parkir membayar tarif, maka pengelola berkewajiban menjaga kendaraan dengan baik. Kegagalan memenuhi kewajiban ini merupakan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 267/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst, yang memutuskan bahwa pengelola parkir wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan konsumen, meskipun dalam karcis parkir terdapat klausul "kehilangan bukan tanggung jawab pengelola".¹⁴

C. Klausul Eksonerasi dalam Tiket Parkir dan Asas Perlindungan Konsumen

Masalah umum yang kerap dihadapi pengguna jasa parkir di Kota Padang adalah keberadaan klausul sepihak dalam karcis parkir yang menyatakan bahwa pihak pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Klausul ini merupakan bentuk klausula baku yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), yang dengan tegas menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Klausul eksonerasi semacam ini menjadi problematik karena secara substansi membebaskan pengelola dari tanggung jawab hukum atas kelalaian mereka sendiri, padahal dalam relasi konsumen-pelaku usaha, terdapat asas ketidakseimbangan posisi hukum (*inequality of bargaining position*) yang justru menjadi dasar lahirnya UU PK.¹⁵

Kehadiran klausula semacam itu tidak hanya merugikan konsumen secara materil tetapi juga meniadakan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh negara. Dalam praktik, pengguna jasa parkir sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima secara pasif ketentuan tersebut tanpa peluang untuk menegosiasikannya, yang mempertegas sifat sepihak dan eksploitatif dari perjanjian yang didasarkan pada klausula baku. Padahal, Pasal 18 ayat (3) UU PK menegaskan bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha dan menyangkut pengalihan tanggung jawab adalah batal demi hukum.¹⁶

Mahkamah Agung dalam sejumlah putusannya juga telah memperjelas bahwa klausula pembebasan tanggung jawab tidak serta-merta menghapus kewajiban hukum pengelola. Salah

¹³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2006, hlm. 17.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 267/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst.

¹⁵ Lihat Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ *Ibid*

satu preseden penting adalah Putusan Mahkamah Agung No. 449 K/Pdt/1992, yang menyatakan bahwa pengelola parkir tetap wajib bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut berada dalam penguasaan dan pengawasan mereka.

Dalam kasus tersebut, kendaraan konsumen hilang di area parkir yang dikelola oleh suatu institusi, dan MA menyatakan bahwa selama kendaraan itu masih berada dalam cakupan pengelolaan parkir, maka pengelola parkir tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya dengan alasan adanya klausul sepihak dalam karcis.¹⁷ Selaras dengan putusan tersebut, dalam Putusan MA No. 3412 K/Pdt/1995, MA kembali menegaskan bahwa pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kendaraan yang diparkir pada area yang mereka kelola, dan setiap upaya untuk menghindari tanggung jawab lewat klausula baku adalah melanggar prinsip keadilan kontraktual serta itikad baik yang menjadi asas fundamental dalam hukum perikatan di Indonesia. Bahkan lebih jauh, dalam doktrin hukum perdata, pengelola parkir dapat dikualifikasikan memiliki kewajiban sebagai penitipan tidak langsung (*custody contract*), sehingga ada unsur pertanggungjawaban atas barang titipan.¹⁸

Dalam konteks Kota Padang, maraknya praktik pencantuman klausul sepihak oleh juru parkir, baik dari sektor swasta maupun retribusi yang dikelola oleh pemerintah daerah, menunjukkan kelemahan pengawasan regulatif dan pelanggaran hak konsumen secara sistemik. Hal ini tidak dapat dibiarkan, sebab selain bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, juga memperkuat praktik impunitas terhadap kelalaian pengelola jasa publik. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur standar pelayanan parkir melalui perda dan perwako yang sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen, serta melakukan pembinaan dan pengawasan yang efektif terhadap penyelenggara jasa parkir, baik yang berada di bawah pengelolaan langsung dinas perhubungan maupun melalui pihak ketiga.

Lebih jauh, konsumen atau masyarakat pengguna jasa parkir juga berhak mengajukan gugatan perdata atau melaporkan dugaan pelanggaran UU PK kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan, jika merasa dirugikan akibat kelalaian pengelola. Hal ini selaras dengan Pasal 45 UU PK, yang memberikan hak kepada konsumen untuk menuntut ganti rugi dan perlindungan hukum atas kerugian yang dideritanya. Dengan demikian, praktik pencantuman klausula pembebasan tanggung jawab dalam karcis parkir adalah praktik ilegal dan bertentangan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen, serta

¹⁷ Mahkamah Agung RI, Putusan No. 449 K/Pdt/1992

¹⁸ Lihat juga Putusan Mahkamah Agung No. 3412 K/Pdt/1995 mengenai tanggung jawab pengelola parkir atas kendaraan hilang.

tidak dapat dibenarkan secara yuridis maupun moral. Perlu ada langkah tegas dari regulator dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hak-hak pengguna jasa parkir dihormati, dan setiap bentuk pembiaran terhadap pelanggaran tersebut tidak menjadi norma sosial yang melanggengkan ketidakadilan struktural.¹⁹

D. Urgensi Regulasi Lokal tentang Perlindungan Konsumen Jasa Parkir di Kota Padang

Sampai saat ini, Kota Padang belum memiliki peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum pengguna jasa parkir. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum hanya mengatur aspek administratif seperti jenis dan tarif retribusi, tanpa mengatur standar perlindungan konsumen.²⁰ Ketiadaan regulasi substantif tersebut menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian bagi konsumen ketika terjadi sengketa. Padahal, dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah yang menjamin hak-hak konsumen, khususnya di sektor jasa publik. Dalam hal Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur aspek fiskal tanpa menyentuh aspek perlindungan konsumen.²¹ Kota lain seperti Surabaya, misalnya, telah memiliki sistem pengawasan terpadu terhadap pengelolaan parkir dengan melibatkan perangkat hukum lokal untuk menjamin hak pengguna jasa. Oleh karena itu, sudah saatnya Kota Padang menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang mengatur standar pelayanan minimal, mekanisme pengaduan, tanggung jawab hukum pengelola parkir, dan ketentuan ganti rugi. Regulasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang berkeadilan.²²

Oleh karena itu, sudah saatnya Kota Padang menyusun Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir. Regulasi ini penting untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang berkeadilan, serta untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti pencantuman klausul sepihak dalam karcis parkir yang membebaskan pengelola dari tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan kendaraan. Dengan adanya regulasi yang komprehensif,

¹⁹ Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Pemerintah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran*, https://jdih.padang.go.id/po-content/uploads/perda_8_tahun_2019.pdf, diakses 13 Mei 2025.

²¹ Pemerintah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, https://bapenda.padang.go.id/wp-content/uploads/peraturan/perda_2024_1.pdf, diakses 13 Mei 2025.

²² Lihat kebijakan Kota Surabaya dalam pengelolaan parkir, misalnya integrasi pengawasan parkir melalui Peraturan Wali Kota Surabaya No. 66 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Perparkiran Terpadu.

diharapkan pengelolaan parkir di Kota Padang dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak konsumen. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik yang berkualitas.²³

C. PENUTUP

Pengguna jasa parkir di Kota Padang secara hukum tergolong sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam praktiknya, pengguna jasa parkir kerap dirugikan oleh lemahnya pengawasan serta eksistensi klausul sepihak yang membebaskan pengelola dari tanggung jawab. Hal ini bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat mengelak dari tanggung jawab atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian konsumen. Sayangnya, Kota Padang belum memiliki regulasi lokal yang menjamin perlindungan hukum yang memadai bagi pengguna jasa parkir. Padahal, tanggung jawab hukum pengelola parkir, baik milik pemerintah daerah maupun swasta, seharusnya diatur lebih tegas untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan rasa aman kepada masyarakat.

Untuk itu Kota Padang hendaknya melakukan langkah-langkah sebagai berikut; Pemerintah Kota Padang perlu menyusun dan menerbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang secara spesifik mengatur standar perlindungan konsumen pengguna jasa parkir, termasuk ketentuan tanggung jawab hukum, mekanisme pengaduan, dan kompensasi atas kerugian. Pengelola jasa parkir, baik dari instansi pemerintah maupun swasta, harus memastikan tersedianya sistem pengawasan dan keamanan yang layak di setiap area parkir untuk mencegah kerugian konsumen. Masyarakat Kota Padang perlu ditingkatkan pemahamannya tentang hak-hak konsumen, khususnya dalam penggunaan jasa parkir, agar mampu menuntut perlindungan hukum secara tepat bila terjadi pelanggaran atau kerugian.

D. BIBLIOGRAFI

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 449 K/Pdt/1992.

²³ Lihat Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewenangan daerah dalam membuat Perda untuk kepentingan masyarakat.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 267/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Pst

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo

Sommaliagustina, D. (2019). Implementasi Otonomi Daerah dan Korupsi Kepala Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 44–58.

<https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.290>

Sommaliagustina, D., & Fatma, Y. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen E-Commerce dan Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce Dalam Perdagangan Produk Wanita Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(2), 321-341.

Sommaliagustina, D. (2018). Perlindungan hukum terhadap konsumen e-commerce di Indonesia. *Journal Equitable*, 2541, 7037.

Sommaliagustina, Desi. “Regulasi Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Parkir Kendaraan Bermotor.” *Portal Hukum*. Diakses 14 Mei 2025.

<https://portalhukum.id/hukum-administrasi-negara/regulasi-perlindungan-konsumen-terhadap-jasa-parkir-kendaraan-bermotor/>.

Sommaliagustina, Desi. “Parkir Liar di Padang: Jamur Musiman, Pungli yang Membusuk.” *Portal Hukum*. Diakses 14 Mei 2025. <https://portalhukum.id/opini-hukum/parkir-liar-di-padang-jamur-musiman-pungli-yang-membusuk/>.

Subekti. (2006). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Susanti, B. D., & Widjaja, G. (2002). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

.